

PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN NOMOR PERKARA 89/Pid.B/2025/PN Psr DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN 2025

Restu Tri Febriana, Universitas Merdeka Pasuruan; restutrifebriana1927@gmail.com
Tassya Putri Anggraini, Universitas Merdeka Pasuruan; tassyaanggraini12@gmail.com
Nur Aviva, Universitas Merdeka Pasuruan; nuraviva91@gmail.com
Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny.winarnoprof@gmail.com

Abstrak: Penanganan perkara tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang sering dijumpai dalam praktik peradilan. Tingginya angka perkara penganiayaan menunjukkan bahwa kejahatan terhadap tubuh masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan mekanisme penegakan hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan dengan Nomor Perkara 89/Pid.B/2025/PN Psr di Pengadilan Negeri Pasuruan, ditinjau dari perspektif hukum acara pidana dan praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung selama kegiatan magang di Pengadilan Negeri Pasuruan, khususnya dalam mengikuti dan mengamati proses persidangan serta administrasi perkara pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, mulai dari tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam praktik, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dominannya proses administrasi manual yang berpotensi memperlambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem administrasi peradilan berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas aparat peradilan guna mewujudkan peradilan pidana yang efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Pasuruan, Penanganan Perkara Pidana

Abstract: The handling of criminal assault cases is a concrete form of criminal law implementation in Indonesia that is often encountered in judicial practice. The high number of assault cases indicates that crimes against the body remain a serious problem in society, thus requiring an effective, transparent, and just law enforcement mechanism. This study aims to analyze the handling process of the criminal assault case with Case Number 89/Pid.B/2025/PN Psr at the Pasuruan District Court, reviewed from the perspective of criminal procedural law and judicial practice. The research method used is a combination of normative and empirical methods. The normative approach is carried out by examining laws and regulations related to the crime of assault, specifically the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHPA). Meanwhile, the empirical approach is carried out through direct observation during internship activities at the Pasuruan District Court, particularly in following and observing the trial process and administration of criminal assault cases. The results

of the study indicate that the process of handling assault cases at the Pasuruan District Court has been carried out in accordance with the provisions of applicable criminal procedural law, starting from the stage of case registration, trial examination, to the pronouncement of the verdict. However, several obstacles remain in practice, such as limited human resources and the predominance of manual administrative processes, which can potentially delay case resolution. Therefore, strengthening the technology-based judicial administration system and increasing the capacity of judicial officials is necessary to ensure effective and just criminal justice.

Keywords: *Crime of Assault, Criminal Procedure, Pasuruan District Court, Criminal Case Handling*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Melalui hukum pidana, negara memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum warga negara, terutama yang berkaitan dengan hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap tubuh serta jiwa manusia. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap kepentingan tersebut adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis dan sosial, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, yang mengatur mengenai pengertian, bentuk, serta ancaman pidana terhadap pelaku. Dalam praktik peradilan, perkara penganiayaan termasuk jenis perkara pidana umum yang relatif sering diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini mencerminkan bahwa konflik sosial yang berujung pada kekerasan fisik masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, proses penanganan perkara penganiayaan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana, termasuk perkara penganiayaan. Dalam menjalankan kewenangannya, pengadilan tidak hanya dituntut untuk memutus perkara sesuai hukum, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Perkara tindak pidana penganiayaan dengan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr yang diperiksa di Pengadilan Negeri Pasuruan menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan penerapan hukum acara pidana secara nyata dalam praktik persidangan. Melalui perkara ini, dapat diamati secara langsung bagaimana peran hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, panitera, serta aparatatur pengadilan lainnya dalam menjalankan fungsi masing-masing. Selain itu, perkara ini juga memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam KUHAP dengan praktik empiris di lapangan.

Penelitian ini menjadi relevan karena tidak hanya menelaah aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji realitas praktik penanganan perkara pidana melalui pendekatan empiris berdasarkan pengalaman magang di Pengadilan Negeri Pasuruan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, sekaligus mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam praktik peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr di Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum acara pidana telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana praktik peradilan pidana dijalankan dalam realitas empiris.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum gabungan (normatif dan empiris) yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Penggunaan metode gabungan dimaksudkan agar penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mampu menggambarkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan pidana secara nyata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan, sedangkan analitis digunakan untuk mengkaji dan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr

Perkara tindak pidana penganiayaan dengan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr merupakan salah satu perkara pidana umum yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pasuruan pada tahun 2025. Perkara ini berkaitan dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang mengakibatkan penderitaan fisik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penganiayaan dikategorikan sebagai delik biasa yang penuntutannya dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa memerlukan pengaduan dari korban. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kepentingan langsung untuk menindak perbuatan tersebut demi menjaga ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses penanganan perkara penganiayaan harus dilaksanakan secara cermat, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Pasuruan, perkara Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr diproses melalui tahapan hukum acara pidana yang berlaku, mulai dari pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan, pendaftaran perkara, penunjukan majelis hakim, hingga pemeriksaan persidangan dan pembacaan putusan.

B. Proses Penanganan Perkara Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Pasuruan

1. Tahap Pendaftaran dan Administrasi Perkara

Tahap awal penanganan perkara pidana penganiayaan dimulai dari pelimpahan berkas perkara oleh jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Pasuruan. Setelah berkas diterima, Kepaniteraan Muda Pidana melakukan pencatatan perkara ke dalam buku register perkara pidana serta menginput data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Berdasarkan hasil pengamatan empiris,

proses administrasi perkara di Kepaniteraan Muda Pidana masih didominasi oleh sistem manual, meskipun telah didukung oleh sistem digital melalui SIPP. Setiap berkas perkara tetap harus disusun secara fisik, diverifikasi kelengkapannya, serta disiapkan untuk keperluan persidangan. Tahap ini sangat penting karena kelengkapan administrasi berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses persidangan. Secara normatif, tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan KUHAP yang mengatur bahwa perkara pidana harus dicatat dan dikelola secara tertib oleh panitera. Namun dalam praktik, tingginya volume perkara yang masuk sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi aparaturnya pengadilan.

2. Tahap Penunjukan Majelis Hakim dan Penjadwalan Sidang

Setelah perkara diregister, Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penetapan majelis hakim dilakukan berdasarkan prinsip independensi dan profesionalitas hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Kepaniteraan Muda Pidana menyusun jadwal sidang dan menyiapkan relaas panggilan bagi terdakwa, saksi, serta pihak-pihak lain yang terkait. Berdasarkan hasil observasi, proses pemanggilan dilakukan secara tertib oleh jurusita atau jurusita pengganti sesuai dengan ketentuan KUHAP. Dalam konteks normatif, pemanggilan para pihak merupakan syarat sahnya persidangan. Apabila pemanggilan tidak dilakukan secara patut, maka persidangan dapat dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, peran jurusita dan panitera sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak.

C. Pemeriksaan Persidangan Perkara Penganiayaan

1. Pembacaan Dakwaan

Persidangan perkara Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan perkara dan menentukan batas ruang lingkup pembuktian di persidangan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Berdasarkan pengamatan empiris, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memahami isi dakwaan

serta menanyakan apakah terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut. Secara normatif, tahapan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP, yang mengatur bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas, dan lengkap.

2. Pemeriksaan Alat Bukti

Tahap pemeriksaan alat bukti merupakan inti dari proses persidangan pidana. Dalam perkara penganiayaan ini, majelis hakim memeriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil observasi, pemeriksaan saksi dilakukan dengan memperhatikan asas audi et alteram partem, yaitu memberikan kesempatan yang seimbang kepada jaksa dan terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan. Panitera pengganti mencatat seluruh jalannya persidangan dalam berita acara sidang secara rinci. Dalam perspektif normatif, alat bukti yang sah dalam perkara pidana telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penerapan ketentuan ini dalam perkara 89/Pid.B/2025/PN Psr menunjukkan bahwa majelis hakim berupaya menilai alat bukti secara objektif dan berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah.

3. Tuntutan, Pembelaan, dan Putusan

Setelah pemeriksaan alat bukti selesai, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa. Selanjutnya, terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan (pledoi). Tahap akhir dari persidangan adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai wujud transparansi peradilan.

D. Analisis Kesesuaian Hukum Acara Pidana dengan Praktik di Lapangan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara umum proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Pasuruan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Tahapan persidangan dilaksanakan secara berurutan dan memperhatikan hak-hak

terdakwa. Namun demikian, dari sisi empiris masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta dominasi administrasi manual. Kendala tersebut berpotensi mempengaruhi efisiensi penyelesaian perkara, meskipun tidak mengurangi keabsahan proses hukum yang dijalankan.

E. Implikasi Praktik Penanganan Perkara terhadap Penegakan Hukum

Penanganan perkara penganiayaan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pasuruan berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Praktik persidangan yang transparan dan sesuai prosedur mencerminkan upaya pengadilan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, optimalisasi sistem administrasi peradilan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi kebutuhan yang mendesak guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr di Pengadilan Negeri Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penanganan perkara pidana penganiayaan pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Setiap tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, penunjukan majelis hakim, pemeriksaan persidangan, hingga pembacaan putusan, telah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pendekatan normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan telah memberikan dasar yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan mengenai dakwaan, pembuktian, serta hak-hak terdakwa telah diatur secara sistematis dalam KUHP dan diterapkan dalam proses persidangan perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk menjamin

kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Dari sisi empiris, hasil observasi selama pelaksanaan magang di Pengadilan Negeri Pasuruan menunjukkan bahwa praktik penanganan perkara penganiayaan telah berjalan secara tertib dan profesional. Peran hakim, jaksa penuntut umum, panitera, serta aparaturnya terlihat saling bersinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing. Proses persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, transparan, serta memberikan kesempatan yang seimbang bagi para pihak untuk menyampaikan hak dan kepentingannya.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa kendala dalam praktik penanganan perkara pidana penganiayaan. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban perkara yang harus ditangani, serta dominasi sistem administrasi manual yang masih digunakan dalam pengelolaan perkara. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara, meskipun tidak mengurangi keabsahan proses hukum yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara substansial dan prosedural, penanganan perkara tindak pidana penganiayaan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Psr di Pengadilan Negeri Pasuruan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penegakan hukum, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem administrasi peradilan serta meningkatkan kapasitas aparaturnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, serta menjadi bahan evaluasi bagi praktik peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara. Soerjono Soekanto. 2017.

- Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. Sudarto. 2021. Hukum Pidana I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Wirjono Prodjodikoro. 2018.
- Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. Republik Indonesia. 1981.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Republik Indonesia. 2009.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. 2025.
- “Informasi Perkara Pengadilan Negeri Pasuruan.” Diakses pada 3 September 2025 dari: <https://sipp.pn-pasuruan.go.id> Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. “Direktori Putusan.” Diakses pada 3 September 2025 dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Pengadilan Negeri Pasuruan. 2025. “Profil Pengadilan Negeri Pasuruan.” Diakses pada 3 September 2025 dari: <https://pn-pasuruan.go.id>